PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 34 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN LOLOAN BARAT KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

– Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di setiap desa/kelurahan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); BA Rapat Pleno PPS Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana No. 05/PL.01.1-BA/51.01.01.1014/2023 tgl. 11 Februari 2023.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 34 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN :

– Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Februari 2023.
– Lampiran sebanyak 1 halaman.

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana